



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PENGUSAHA
MIKRO DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional;

b. bahwa guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro, dipandang perlu keberpihakan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memfasilitasi kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan dan pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengusaha mikro;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf d angka 11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PENGUSAHA MIKRO DI KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu:

- memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

6. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang menyalurkan kredit/pembiayaan modal kerja kepada pengusaha mikro berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian subsidi bunga kredit/pembiayaan kepada pengusaha mikro di Daerah.

Pasal 3

Pemberian subsidi bunga pinjaman kepada pengusaha mikro di Daerah bertujuan untuk :

- a. meringankan beban biaya operasional dan modal usaha bagi pengusaha mikro;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses permodalan yang terjangkau;
- c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro; dan
- d. mendorong penyerapan tenaga kerja.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Subsidi bunga pinjaman diberikan kepada pengusaha mikro di Daerah yang menjalankan usaha produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. menjalankan usahanya di Daerah;

- c. memiliki nomor izin berusaha yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS);
 - d. memiliki usaha yang produktif dan layak serta telah menjalankan usahanya minimal 12 (dua belas) bulan;
 - e. tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dan/ atau dana bergulir dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - f. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Subsidi juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur subsdi bunga pinjaman.

Bagian Kedua Pelaksana Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 6

- (1) Subsidi bunga pinjaman diberikan kepada pengusaha mikro melalui lembaga keuangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 7

- (1) Subsidi bunga pinjaman diberikan kepada pengusaha mikro dengan plafon kredit/pembiasaan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang pengusaha mikro dalam kategori kolektibilitas lancar atau tidak sedang memiliki tunggakan angsuran.
- (3) Pengusaha mikro dapat mengajukan pinjaman kembali setelah pelunasan.
- (4) Pemberian subsdi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiasaan modal usaha kepada pengusaha mikro yang mendapatkan subsdi bunga pinjaman, dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali di bulan yang sama setelah pengusaha mikro menandatangani perjanjian kredit/pembentukan dengan lembaga keuangan.
- (3) Tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pengusaha mikro sebagai penerima subsidi bunga pinjaman mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Subsidi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah pengusaha mikro menandatangani perjanjian kredit/pembentukan dengan lembaga keuangan.
- (3) Lembaga keuangan menyampaikan data pemohon subsidi bunga pinjaman kepada Dinas pada bulan berkenaan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat identitas, nomor dan tanggal perjanjian kredit, serta besaran plafon.

Pasal 10

- (1) Pembayaran angsuran subsidi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibayarkan perbulan berdasarkan perjanjian antara pengusaha mikro dengan lembaga keuangan.
- (2) Lembaga keuangan mengajukan tagihan subsidi bunga pinjaman kepada Dinas disertai dokumen pendukung :
 - a. surat permohonan pembayaran/tagihan subsidi bunga pinjaman;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. rincian tagihan subsidi yang memuat identitas, nomor dan tanggal Perjanjian Kredit, besaran plafon serta besaran subsidi bunga setiap bulan yang akan diterima; dan
 - d. kuitansi atau bukti pembayaran angsuran.
- (3) Dinas melalui Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian antara pengajuan tagihan subsidi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data pemohon subsidi bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dinas melakukan pembayaran tagihan subsidi bunga kepada lembaga keuangan setelah pengajuan tagihan diterima dengan lengkap dan

benar.

- (5) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen tagihan, Dinas menunda pembayaran subsidi bunga pinjaman sampai lembaga keuangan melengkapi dokumen tagihan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilakukan.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pemberian subsidi bunga pinjaman bersumber dari APBD dan dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Lembaga keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bukti asli transaksi pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan dana subsidi disimpan di Lembaga Keuangan sebagai obyek pemeriksaan.
- (3) Lembaga keuangan bersama dengan Dinas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan atas pelaksanaan subsidi bunga pinjaman setiap bulan.
- (4) Lembaga keuangan wajib menyusun laporan realisasi subsidi bunga pinjaman setiap bulan yang disampaikan kepada Dinas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang kurangnya memuat rekapitulasi penyaluran subsidi bunga pinjaman pada akhir bulan.
- (6) Lembaga Keuangan sebagai penerima subsidi bunga pinjaman sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi bunga pinjaman yang diterimanya.
- (7) Realisasi belanja subsidi bunga pinjaman dicantumkan pada laporan keuangan Dinas dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Tim berwenang melakukan pembinaan terhadap pemberian subsidi bunga pinjaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengusaha mikro;
 - b. peningkatan kualitas produk;
 - c. fasilitasi akses keuangan melalui lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - d. bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. Unsur Inspektorat Daerah;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - d. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - f. Unsur unit kerja Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - g. Unsur lembaga keuangan penyalur subsidi bunga pinjaman.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pemberian subsidi bunga pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 16 Sept 2025

BUPATI SITUBONDO,
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 53



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 16 September 2025
Nomor : 52 Tahun 2025

I. FORMAT SURAT PEROHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

KOP LEMBAGA KEUANGAN

Situbondo,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman

Yth. Bupati Situbondo
 Cq.Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
 Perdagangan Kabupaten Situbondo

di -

SITUBONDO

Sehubungan dengan pelaksanaan subsidi bunga pinjaman oleh(diisi nama lembaga keuangan penyalur subsidi), dengan ini kami mengajukan tagihan subsidi bunga pinjaman untuk :

Periode : (diisi periode tagihan subsidi)
 Sebesar : (diisi nominal taguhan dalam angka dan huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami :

Nama Pemilik Rekening :
 NPWP :
 Bank :
 Nomor Rekening :

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat merupakan tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Lembaga Keuangan

(Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Situbondo

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP LEMBAGA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama.....(Nama Lembaga Keuangan), dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami bertanggung jawab penuh atas:

1. kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban bantuan subsidi bunga pinjaman; dan
2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan bantuan subsidi bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari, ditemukan fakta dan/atau bukti yang bertentangan dengan yang saya sampaikan dan/atau atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal.....

Kepala Lembaga Keuangan

(Nama Lengkap)

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PROYOGO